

Sikap Majelis Kehormatan Kehakiman Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Putusan Yang Kontroversial

¹Bimo Jaya Santiko ²Agustiana ³Bustaman

bjayasantiko@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi karena diduga sarat dengan kepentingan politik dan melibatkan konflik kepentingan personal Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menegakkan kode etik terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar prinsip etik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, berita resmi, dan putusan MKMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK menunjukkan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman karena melanggar prinsip ketidakberpihakan dan integritas, serta memberikan preseden penting dalam penguatan pengawasan etik. Namun, kelembagaan MKMK yang bersifat ad hoc menandakan perlunya lembaga etik yang permanen. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi etik dalam menjaga integritas MK dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Kode Etik Hakim; Mahkamah Konstitusi; MKMK; Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

Abstract

The Constitutional Court (MK) Decision No. 90/PUU-XXI/2023 sparked controversy due to allegations of strong political interests and a personal conflict of interest involving the then-Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. This research aims to analyze the stance of the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) in enforcing the code of ethics against constitutional justices suspected of violating ethical principles. The research method uses a normative juridical approach with qualitative analysis of legal documents, official news, and MKMK decisions. The results show that the MKMK demonstrated firmness in sanctioning Anwar Usman for violating the principles of impartiality and integrity, and set an important precedent in strengthening ethical oversight. However, the ad hoc nature of the MKMK indicates the need for a permanent ethical institution. This research emphasizes the importance of ethical reform in maintaining the integrity of the Constitutional Court and increasing public trust.

Keywords: Judicial Ethics; Constitutional Court; MKMK; Constitutional Court Decision 90/PUU-XXI/2023.

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangannya yang mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum, menempatkannya sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi.¹ Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK dituntut untuk menjaga integritas dan imparialitas agar tidak hanya menghasilkan putusan yang adil secara hukum, tetapi juga berterima secara etika.

Namun, kontroversi meletus pasca dibacakannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dinilai sarat kepentingan politik karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka—yang merupakan

keponakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman—untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal ini memunculkan polemik publik dan kritik keras dari berbagai kalangan karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis pemeriksa perkara tersebut, meskipun jelas memiliki konflik kepentingan.²

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) mengharuskan hakim untuk menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan, menjaga martabat dan integritas kelembagaan, serta menghindari sikap dan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya mencoreng nama baik individu hakim, tetapi juga dapat menggoyahkan legitimasi lembaga peradilan secara keseluruhan.³

Merespons hal tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang

¹ Asshiddiqie, J. (2023). *Etika Konstitusi dan Integritas Hakim Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

² Gaffar, J. M. (2023). *Kedudukan dan Etika Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 215–231.

³ Komisi Yudisial. (2020). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta: Komisi Yudisial RI. Diakses dari: <https://www.komisiyudisial.go.id>.

dilakukan oleh hakim konstitusi. MKMK kemudian menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman dengan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK dan melarangnya menangani perkara pemilu ke depan. Keputusan ini disambut baik oleh publik karena dianggap sebagai langkah penting dalam penegakan integritas dan pengawasan etik di tubuh MK.⁴

Kasus ini mencerminkan urgensi penataan sistem etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Peran MKMK sebagai lembaga ad hoc dalam pengawasan etik menunjukkan signifikansi pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi. Namun, keberadaannya yang bersifat sementara menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengawasan etik secara berkelanjutan, terutama dalam mencegah pelanggaran etik serupa di masa mendatang.⁵

Secara kelembagaan, MK memiliki otonomi yang besar dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Namun, otonomi ini harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas etik yang kuat agar tidak menjelma menjadi kekuasaan absolut. Dalam konteks inilah, MKMK memainkan peran sebagai penyeimbang etik kelembagaan, yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga menjaga keluhuran institusi peradilan konstitusi.

Krisis etik yang terjadi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menjadi persoalan personal seorang hakim, tetapi merupakan refleksi dari lemahnya sistem pencegahan pelanggaran etik di lingkungan lembaga peradilan tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap sikap dan peran MKMK menjadi penting, baik sebagai studi kasus maupun sebagai bahan evaluasi struktural dalam reformasi peradilan konstitusi Indonesia.⁶

Kepercayaan publik terhadap MK merupakan modal sosial utama yang tidak boleh diabaikan. Apabila masyarakat merasa bahwa hakim konstitusi tidak mampu menjaga jarak dari kepentingan politik, maka putusan apa pun yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi. Untuk itu, penguatan sistem etik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bukan hanya demi menjawab krisis yang ada, tetapi juga untuk membangun kepercayaan jangka panjang terhadap konstitusionalitas.⁷

⁴ Tempo. (2023). "Putusan MK dan Sanksi Etik untuk Anwar Usman." *Tempo.co*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/read/1779215>.

⁵ Yustina, E. (2023). "Evaluasi Lembaga Etik Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 18(2), 85–101.

⁶ Zainal, A. M. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Peradilan Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

⁷ UNDP. (2022). *Strengthening Judicial Integrity and Ethics in Emerging Democracies*. New York: United Nations Development Programme.

Dalam perkembangan demokrasi modern, independensi lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kebebasan dalam mengambil keputusan, tetapi juga dari transparansi dan integritas para hakimnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem etik MK secara menyeluruh, termasuk dalam hal keberlanjutan MKMK sebagai lembaga pengawas etik. Evaluasi ini diharapkan tidak berhenti pada aspek pengawasan, tetapi juga mencakup pembinaan, pendidikan, dan pembudayaan etika yudisial secara konsisten.⁸

Tulisan ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana sikap MKMK dalam menegakkan kode etik terhadap hakim konstitusi yang melanggar prinsip etik dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan diskursus akademik dan perumusan kebijakan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi ke depan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang dibentuk dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Metode ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dan kode etik yang mengatur perilaku hakim konstitusi serta proses penegakannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengidentifikasi berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, berita daring resmi, serta pendapat pakar yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menguraikan fakta-fakta hukum dan fenomena etik yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori akuntabilitas kelembagaan.

Penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip etika yudisial yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan

⁸ ICJ (International Commission of Jurists). (2020). *Judicial Accountability and Ethics in Comparative Perspective*. Geneva: ICJ Report.

prinsip-prinsip etik internasional seperti The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dalam merespons dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

3. Pembahasan

3.1 Pelanggaran Etik dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan publik karena dinilai sarat muatan politik dan kepentingan kekuasaan. Anwar Usman, sebagai Ketua MK saat itu dan paman dari Gibran Rakabuming Raka, tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan meskipun jelas terdapat hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan. Ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar judicial ethics sebagaimana tertuang dalam KEPPH dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam etika kehakiman, prinsip imparialitas merupakan fondasi utama keadilan. KEPPH menegaskan bahwa seorang hakim harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada siapa pun, apalagi kepada kerabat dekat. Tidak adanya sikap mengundurkan diri dari Anwar Usman menciptakan krisis etik, di mana keputusan MK bukan hanya dipertanyakan dari sisi hukum, tetapi juga dari segi moral dan integritas kelembagaan.⁹ Hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi kehilangan sebagian besar kepercayaan publik, yang tercermin dari munculnya berbagai kritik tajam di media massa dan masyarakat sipil.

Masalahnya bukan hanya pada hasil putusan, tetapi pada proses yang cacat secara etik. Banyak pakar menyatakan bahwa jika integritas proses hukum dirusak, maka produk hukum tersebut turut kehilangan legitimasi. Dalam hal ini, masyarakat mempertanyakan

⁹ Saragih, H. (2023). "Netralitas Hakim dan Konsekuensi Etis." *Tempo.co*. Diakses dari: <https://www.tempo.co>.

keabsahan moral dari sebuah putusan yang sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional.

Kritik juga mengemuka dari komunitas akademik dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa tindakan Anwar Usman mencederai prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Beberapa akademisi menyatakan bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah gagal mempraktikkan prinsip checks and balances karena pembiaran terhadap keterlibatan pihak yang secara etika tidak layak memeriksa perkara tersebut.¹⁰

3.2 Tindakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 sebagai respons terhadap eskalasi dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. MKMK bersidang secara terbuka dan menerima aduan masyarakat serta memeriksa bukti keterlibatan langsung Anwar Usman dalam perkara yang menguntungkan keluarganya. Sidang MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar prinsip ketidakberpihakan, kepatantasan, integritas, dan independensi yang menjadi pilar dalam KEPPH.

Keputusan MKMK menjatuhkan sanksi berupa putusan MKMK yaitu Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dengan Hakim Terlapor Anwar Usman, berisi keputusan sebagai berikut:

1. Hakim terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama, meliputi prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepatantasan dan kesopanan;

¹⁰ Mahfud, M. D. (2023). "Kontroversi Putusan dan Etika Kelembagaan MK." Kompas.id. Diakses dari: <https://www.kompas.id/>.

2. Menghukum hakim terlapor dengan sanksi pemecatan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk segera, dalam waktu 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan, memimpin proses pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Hakim terlapor dilarang untuk mencalonkan diri atau diusulkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi selesai;
5. Hakim terlapor tidak boleh terlibat atau berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait perkara sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan 63 Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan.¹¹

Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023 yang ditandatangani oleh Hakim Terlapor Saldi Isra, memiliki hasil sebagai berikut:

1. Tidak ada bukti bahwa hakim terlapor telah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dengan ungkapan pendapat berbeda (dissenting opinion);
2. Telah terbukti bahwa hakim terlapor bersama dengan hakim lainnya telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai yang diatur dalam Sapta Karsa Utama, terutama prinsip kesopanan dan kelayakan yang berkaitan dengan kebocoran informasi rahasia mengenai rapat permusyawaratan hakim serta membiarkan terjadinya benturan kepentingan di antara hakim konstitusi dalam menangani kasus;
3. Mengambil tindakan berupa sanksi teguran lisan secara kolektif kepada hakim terlapor beserta hakim konstitusi yang lain.¹²

¹¹ Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, h. 383.

¹² Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, h. 71.

Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/2023 yang dipimpin oleh Hakim Terlapor Arief Hidayat, memiliki hasil sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melanggar kode etik atau perilaku hakim konstitusi terkait dengan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*);
2. Terbukti bahwa hakim terlapor melanggar Sapta Karsa Utama, serta prinsip kesopanan dan kesusilaan terkait dengan pernyataan di depan umum yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi, sehingga dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis;
3. Bersama dengan hakim lainnya, hakim terlapor terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama, serta prinsip kesopanan dan kesusilaan terkait dengan kebocoran informasi rahasia dari Rapat Permusyawaratan Hakim dan mengabaikan praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan kasus, sehingga dijatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya.¹³

Putusan dengan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023 yang ditangani oleh Hakim Terlapor Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Isi dari keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelima hakim terlapor secara kolektif telah terbukti melanggar kode etik serta perilaku hakim konstitusi yang dijelaskan dalam Sapta Karsa Utama, termasuk prinsip kesopanan dan kepantasan;
2. Menetapkan sanksi berupa teguran lisan secara bersama kepada para hakim terlapor.¹⁴

Selain menjatuhkan sanksi, MKMK juga memberikan pernyataan moral bahwa prinsip etika yudisial tidak dapat dikompromikan dengan alasan jabatan atau tekanan

¹³ Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, h. 72.

¹⁴ Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, h. 117.

politik. MKMK juga memberi rekomendasi agar Mahkamah Konstitusi memperkuat internalisasi nilai-nilai etik melalui pelatihan berkala dan kode etik yang diperbaharui. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki krisis kepercayaan publik terhadap MK.¹⁵

Lebih jauh, MKMK menunjukkan bahwa pengawasan etik bukan semata-mata tugas administratif, melainkan bagian dari penegakan moralitas dalam institusi negara. Dalam konteks Indonesia yang tengah mengalami degradasi kepercayaan terhadap institusi hukum, tindakan MKMK menjadi simbol perlawanan terhadap praktik-praktik yang menodai prinsip negara hukum dan demokrasi.

3.3 Evaluasi terhadap Sikap dan Mekanisme Etik MKMK

Dalam evaluasi sikap MKMK, dapat dikatakan bahwa lembaga ini berhasil menunjukkan independensi dan integritas dalam menghadapi tekanan politik. MKMK berani menegakkan prinsip kode etik secara utuh, sekalipun pelakunya adalah Ketua MK. Hal ini merupakan implementasi prinsip-prinsip good governance dan judicial accountability yang menekankan pentingnya akuntabilitas moral dan profesional dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Namun keberhasilan MKMK juga mengungkap kelemahan struktural dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu belum adanya badan etik tetap yang bersifat permanen. MKMK hanya dibentuk setelah adanya kasus pelanggaran. Artinya, belum tersedia sistem pengawasan etik yang berkelanjutan. Ketiadaan lembaga etik permanen menjadikan pengawasan bersifat reaktif, dan tidak menjamin adanya pencegahan pelanggaran di masa depan.¹⁶

Kelemahan ini juga mencerminkan masalah transparansi dalam proses etik. Tidak semua proses internal Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka atau dapat diakses publik.

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2023). *Etika Konstitusi dan Integritas Hakim Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁶ Yustina, E. (2023). "Evaluasi Lembaga Etik Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 18(2), 85–101.

Ini menimbulkan tantangan dalam penguatan akuntabilitas publik. Perlu dilakukan pembenahan regulasi yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan etik.¹⁷

Di sisi lain, evaluasi juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga etik dengan lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun MKMK bersifat mandiri, koordinasi dengan lembaga lain penting dalam mengantisipasi pelanggaran etik yang bersinggungan dengan tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang yang lebih luas.

3.4 Urgensi Pembentukan Lembaga Etik Permanen di MK

Keberadaan MKMK yang hanya bersifat sementara menunjukkan kebutuhan akan reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Lembaga etik permanen diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan secara terus-menerus terhadap potensi pelanggaran etika di lingkungan hakim konstitusi. Model ini telah diterapkan di beberapa negara dengan sistem demokrasi kuat seperti Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Di negara-negara tersebut, etik peradilan dikelola oleh komisi yang independen dari kekuasaan yudisial utama untuk menghindari konflik kepentingan.¹⁸

Indonesia perlu mencontoh praktik tersebut dengan membentuk Majelis Etik Mahkamah Konstitusi sebagai badan tetap yang memiliki kewenangan penuh, tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan audit etik tahunan, pembinaan etik, dan forum diskusi internal tentang profesionalitas hakim. Hal ini akan memperkuat kredibilitas MK dan menghindarkan dari krisis kepercayaan publik yang berulang.

Lembaga etik yang permanen juga akan membantu mengembangkan budaya etik yang melekat pada setiap hakim MK. Dengan pembinaan yang konsisten dan sistem

¹⁷ Zainal, A. M. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Peradilan Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

¹⁸ ICJ (International Commission of Jurists). (2020). *Judicial Accountability and Ethics in Comparative Perspective*. Geneva: ICJ Report.

monitoring yang ketat, pelanggaran etik dapat dicegah sejak dini. Tidak hanya dalam perkara besar, tetapi juga dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang dapat mencederai profesionalisme hakim konstitusi.¹⁹

Keberadaan lembaga ini juga bisa menjadi sarana untuk menyelaraskan standar etik dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik. Etika kehakiman tidak boleh statis, melainkan harus adaptif terhadap perubahan nilai publik dan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3.5 Kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Dalam kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Pertama, integritas personal seorang hakim sangat berpengaruh terhadap legitimasi kelembagaan. Kedua, etika bukan hanya soal kepatutan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas keadilan. Ketiga, pengawasan etik harus diinstitusionalisasi agar tidak bergantung pada situasi luar biasa atau tekanan publik.

Sikap MKMK yang tegas perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda reformasi struktural dalam tubuh MK. Diperlukan pembenahan jangka panjang berupa revisi UU Mahkamah Konstitusi dan pembentukan lembaga etik yang permanen dan independen. Hanya dengan cara itu Mahkamah Konstitusi bisa menjadi benteng terakhir konstitusi yang benar-benar bersih, adil, dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik.

Dalam jangka panjang, sistem etik Mahkamah Konstitusi harus diarahkan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun karakter dan kultur kehakiman yang bersih. Pendidikan etik, asesmen berkala, dan mekanisme pengaduan publik yang efektif akan menjadi kunci utama menjaga independensi MK dari intervensi politik dan

¹⁹ UNDP. (2022). *Strengthening Judicial Integrity and Ethics in Emerging Democracies*. New York: United Nations Development Programme.

penyimpangan moral. Kasus ini adalah momentum pembelajaran yang tidak boleh diabaikan.

Dengan menjadikan kasus ini sebagai titik balik, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dalam wewenang, tetapi juga tangguh dalam moralitas. Reputasi dan kepercayaan publik adalah aset yang tidak ternilai, yang hanya dapat dijaga melalui komitmen berkelanjutan terhadap etika, transparansi dan keadilan Substantif.

4. Penutup

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menegakkan prinsip etika dan integritas dalam lembaga peradilan konstitusi. Kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa tanpa pengawasan etik yang kuat, independensi lembaga dapat tergerus oleh kepentingan pribadi dan politik. Tindakan tegas MKMK menjadi preseden penting dalam membangun kepercayaan publik dan mempertegas bahwa tidak ada yang kebal terhadap prinsip etika, bahkan di tingkat tertinggi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, keberadaan MKMK yang masih bersifat sementara menunjukkan kebutuhan mendesak akan pembentukan lembaga etik permanen di Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini akan memainkan peran kunci dalam membina dan mengawasi perilaku hakim secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa standar etika tidak hanya dijalankan saat krisis, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya kelembagaan. Dengan membangun sistem etik yang kuat dan berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Integritas, imparialitas, dan akuntabilitas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengambilan putusan, agar MK dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang sejati.

5. Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, J. (2023). *Etika Konstitusi dan Integritas Hakim Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

ICJ (International Commission of Jurists). (2020). *Judicial Accountability and Ethics in Comparative Perspective*. Geneva: ICJ Report.

UNDP. (2022). *Strengthening Judicial Integrity and Ethics in Emerging Democracies*. New York: United Nations Development Programme.

Zainal, A. M. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Peradilan Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal

Gaffar, J. M. (2023). "Menakar Independensi Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum & Konstitusi*, 20(1), 45–62.

Mulgan, R. (2000). "Accountability: An Ever Expanding Concept?" *Public Administration*, 78(3), 555–573.

Yustina, E. (2023). "Evaluasi Lembaga Etik Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 18(2), 85–101.

Media Internet

Mahfud, M. D. (2023). "Kontroversi Putusan dan Etika Kelembagaan MK." Kompas.id. Diakses dari: <https://www.kompas.id/>.

Saragih, H. (2023). "Netralitas Hakim dan Konsekuensi Etis." *Tempo.co*. Diakses dari: <https://www.tempo.co>.

Tempo. (2023). "Putusan MK dan Sanksi Etik untuk Anwar Usman." *Tempo.co*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/read/1779215>.

Dokumen Negara dan Putusan

Komisi Yudisial. (2020). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta: Komisi Yudisial RI. Diakses dari: <https://www.komisiyudisial.go.id>

Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, h. 383.

Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, h. 71.

Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, h. 72.

Lihat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/MKMK/L/11/2023,
h. 117.

